

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan salah satu *Quick Wins* dalam rangka reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pengembangan *e-Government* merupakan salah satu penjabaran dari program nawacita dan agenda pembangunan nasional;

- c. bahwa dalam rangka mensinergikan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dinamis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra), *Masterplan* IT Kota Bekasi dan Rencana Aksi Pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi agar terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi;
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Portal Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Elektronik;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;

7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip Kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 57 Seri E);
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.77-Diskominfostandi/II/2017 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Pemerintah Kota Bekasi;
9. Berita Acara Rapat Nomor 555/BA.1221.1-Diskominfostandi tanggal 9 Februari 2017 tentang Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota di Lingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang selanjutnya disebut DiskominfoStandi adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
6. Teknologi informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), sistem informasi (*infoware*) dan sumber daya manusia (*humanware*).
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi.
10. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
11. Aplikasi adalah Sistem Informasi dan Layanan Berbasis *e-Government*.
12. Sistem Informasi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas aktivitas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sumber daya manusia yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi yang mencakup Sistem Informasi Untuk Operasional (*Transaction Processing System*), Sistem Informasi Untuk Pemetaan (*Mapping Information System*), Sistem Informasi Untuk Manajemen (*Management Information System*), Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan (*Decision Support System*), Sistem Informasi Untuk Eksekutif (*Executive Information System*).
13. Layanan Berbasis *e-Government* adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri atas aktivitas perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, database, sumber daya manusia yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi bagi Layanan Publik dan Informasi secara *Online*.
14. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
15. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau dapat diakses berbasis komputer.

16. Infrastruktur jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
17. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
18. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
19. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Pembangunan TIK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan interoperabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. memastikan konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis (Renstra), *Masterplan* IT Kota Bekasi dan Rencana Aksi Pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin keselarasan dan sinergitas pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, ditetapkan Diskominfostandi sebagai pengendali pembangunan TIK pada Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Pengendali pembangunan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan pengendalian yang terbagi menjadi :
 - a. kewenangan pembangunan Infrastruktur TIK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. kewenangan pembangunan *e-Government* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - c. kewenangan penerapan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - d. kewenangan penerapan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Selain kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Diskominfostandi memiliki kewenangan dalam :
 - a. penetapan Kebijakan Umum, Kebijakan Teknis;
 - b. penetapan standarisasi;
 - c. perumusan perencanaan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan jabatan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Government Chief Information Officer*) Kota Bekasi.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan *ex-officio* yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan TIK.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan Teknologi Informasi dan komunikasi dengan aspek-aspek Tata Kelola Pemerintahan.

BAB V
KEBIJAKAN UMUM
INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Infrastruktur jaringan TIK dan Telekomunikasi berasaskan pada :

- a. *Confidentiality* yaitu akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
- b. *Integrity* yaitu data tidak boleh diubah tanpa izin dari yang berhak;
- c. *Authentication* yaitu untuk meyakinkan identitas pengguna sistem;
- d. *Availability* yaitu ketersediaan layanan, termasuk *up-time* dari situs *web*.

Bagian Kedua

Jaringan Infrastruktur TIK

Pasal 6

- (1) User akses hanya dapat dilakukan dari perangkat dengan *IP Address* dan *MAC Address* yang sudah teregister pada radius server Pemerintah Kota Bekasi guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran akses informasi dan pengaksesan resource jaringan TIK oleh pihak yang tidak memiliki otoritas.
- (2) Setiap user yang ingin mengakses jaringan TIK baik lokal maupun internet harus mengajukan surat permohonan akses internet yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai penanggung jawab di Perangkat Daerah.
- (3) Akses lokal dan internet hanya dapat digunakan dari perangkat aset milik Pemerintah Kota Bekasi terkecuali ada izin lain dari pimpinan.
- (4) Akses internet hanya diperuntukan guna menunjang pemenuhan pelaksanaan tugas kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan selain yang telah disebutkan diatas kecuali setelah/di luar jam kerja kantor sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Akun user akses jaringan tidak dapat digunakan oleh lebih dari satu perangkat yang berbeda secara bersamaan/simultan untuk memastikan bahwa satu akun digunakan oleh satu user dalam satu waktu.
- (6) Akses internet yang dilakukan dari jaringan intranet Pemerintah Kota Bekasi walaupun diluar jam kerja tetap harus memperhatikan pedoman internet sehat; yaitu tidak mengakses konten negatif, porno, perjudian, SARA, melanggar HAKI, ataupun untuk penyebaran berita yang belum jelas keabsahannya.

- (7) Akses keluar masuk internet hanya diizinkan pada *port-port* standar yang sudah ditetapkan (Http, SNMP, Https, FTP, SSH, Telnet, Sql, Postgresql, radius, IMAP, POP3) terkecuali adanya kebutuhan khusus yang mendapat persetujuan pimpinan.
- (8) Penambahan titik akses fisik ke jaringan TIK Pemkot Bekasi harus atas izin dan persetujuan dari Diskominfo standi guna memastikan kesesuaian perangkat baru dengan perangkat eksisting dan kondisi topologi jaringan serta struktur pengkabelan yang digunakan.
- (9) *IP Address, subnetmask, Mac Address, Gateway* yang didapat secara otomatis oleh DHCP server tidak diperbolehkan diganti/ubah tanpa berkoordinasi dengan admin Jaringan Infrastruktur TIK Pemerintah Kota Bekasi.
- (10) Pengamanan infrastruktur jaringan TIK diimplementasikan dengan :
 - a. *Hardening* dari sisi sistem operasi;
 - b. *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar system;
 - c. *Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS)*, sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 - d. *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan pada *Network Operation Centre (NOC)* Pemerintah Kota Bekasi;
 - e. *Log processor and analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.

Bagian Ketiga
Pusat Data (*Data Centre*)
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki server/aplikasi/database yang penempatannya di luar Pemerintah Kota Bekasi (*hosting/colocation*) untuk segera dipindahkan ke *Data Centre* Pemerintah Kota Bekasi yang telah memiliki sarana prasarana infrastruktur mengikuti acuan standar TIA-942.
- (2) Server yang disimpan di *Data Centre* harus memiliki pasokan (*supply power*) listrik yang *redundant* untuk mendukung koneksi yang *redundant*;
- (3) Sistem operasi komputer dan paket aplikasi yang tertanam di dalam server yang akan ditempatkan ke dalam *Data Centre* harus merupakan perangkat lunak (*software*) legal atau *open source software*.
- (4) Aplikasi yang tertanam di dalam server aplikasi yang akan ditempatkan di *Data Centre* harus dipastikan bebas dari *backdoor, trojan* ataupun *malware/program jahat* lain yang dapat mengganggu keamanan *Data Centre* secara keseluruhan.

- (5) Akses fisik ke *Data Centre* hanya dapat dilakukan dengan melakukan permintaan akses masuk resmi ke Diskominfostandi sehingga akan diberikan pendampingan oleh pengelola *Data Centre*.
- (6) Perangkat server yang akan ditempatkan di *Data Centre* harus memiliki dimensi sembilan belas inchi dengan bentuk *rackmountable*.
- (7) Pengelola *Data Centre* menentukan lokasi penempatan server berdasarkan manajemen sumber kelistrikan dan pendinginan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Komputasi Awan (*Cloud Computing*)
Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dapat menggunakan layanan *cloud computing* yang disediakan oleh Diskominfostandi jika Perangkat Daerah tidak memiliki *resource* yang cukup (*hardware, software* dan *brainware*) untuk menjaga keberlangsungan operasional aplikasi dan sistem pendukungnya.
- (2) Pemanfaatan penggunaan layanan *cloud computing service* harus berkoordinasi dengan Diskominfostandi terkait teknis dan prosedurnya.
- (3) Perangkat Daerah dapat menggunakan layanan *cloud computing* selain yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk mengoperasikan aplikasi dan sistem pendukungnya setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan teknis dari Diskominfostandi, dengan berpedoman dan mengacu pada ketentuan bahwa pengelola layanan layanan *cloud computing* tersebut wajib meletakkan *server* untuk *hosting* aplikasi dan sistem pendukungnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Keamanan Informasi dan Jaringan
Pasal 9

- (1) Diskominfostandi memiliki otoritas untuk mengatur tingkat keamanan (*level security*) dari perangkat dan aplikasi yang telah diregistrasi.
- (2) Perangkat Daerah wajib melapor perangkat jaringan dan aplikasi untuk kebutuhan registrasi.
- (3) Diskominfostandi memiliki otoritas penuh untuk penomoran *Internet Protocol* (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan komunikasi data Pemerintah Kota Bekasi.
- (4) Setiap pelaksanaan perbaikan perangkat keras seperti komputer, laptop dan aplikasi yang dimiliki oleh instansi terkait yang dilaksanakan menggunakan jasa *service* pihak ketiga, dan pihak ketiga yang ditunjuk/ditetapkan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data yang terdapat pada perangkat tersebut.

Bagian Keenam
Disaster Recovery Center
Pasal 10

Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan *cloud computing* yang disediakan oleh Diskominfo standi dapat mengalihkan seluruh aktivitas operasi ke *co-location* data center Pemerintah Kota Bekasi jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran, korsleting listrik di data center internal dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Bagian Ketujuh
Perangkat Keras TIK
Pasal 11

- (1) Pemenuhan kebutuhan perangkat keras TIK Perangkat Daerah, spesifikasinya wajib disesuaikan dengan klasifikasi, volume dan beban tugas masing-masing Perangkat Daerah, karakteristik pekerjaan serta klasifikasi perangkat keras TIK.
- (2) Pengadaan perangkat hardware seperti komputer dekstop (*CPU*) dan laptop wajib memiliki lisensi resmi atau legal atas sistem operasinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait standarisasi perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM
e-GOVERNMENT

Bagian Kesatu
Asas Pembangunan Aplikasi
Pasal 12

- (1) *Sustainability*, memastikan sistem aplikasi yang dibangun digunakan secara berkelanjutan.
- (2) *Accountable*, memastikan manfaat sistem aplikasi dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) *Reliable*, memastikan sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari *bug* aplikasi.

- (4) *Integrateable*, memastikan sistem aplikasi memiliki kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain.
- (5) *Interoperable*, memastikan sistem aplikasi dapat berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (6) *Scalable*, menjamin sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- (7) *User friendly*, memastikan sistem aplikasi mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunannya.

Bagian Kedua
Pemrograman Aplikasi
Pasal 13

- (1) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan secara *Open Source*.
- (2) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan harus meningkatkan produktivitas pelaksanaan tugas operasional dan administratif masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Kota Bekasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pemrograman aplikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pembangunan Aplikasi
Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan/atau pengembangan sistem aplikasi wajib melakukan perancangan sistem aplikasi.
- (2) Perancangan sistem aplikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Rancangan pembangunan aplikasi meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis, kebutuhan perangkat penunjang dan kebutuhan sumber daya.

- (4) Rancangan pembangunan aplikasi harus sesuai dengan bisnis proses dan standar operasional prosedur yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Bisnis proses dan standar operasional prosedur yang menjadi dasar bagi perancangan sistem aplikasi telah melalui tahapan uji simulasi yang menghasilkan baku mutu waktu prosesnya.
- (6) Rancangan pembangunan aplikasi, meliputi :
 - a. desain dan analisa sistem aplikasi.
 - b. pembangunan *core script* dan modul/fitur yang dibutuhkan.
 - c. uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba.
 - d. implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan.
 - e. dokumentasi, meliputi :
 1. bisnis proses dan standar operasional prosedur;
 2. *user manual*;
 3. *source code*.
- (7) Dalam setiap pembangunan aplikasi harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait pembangunan aplikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tata Kelola Aplikasi
Pasal 15

- (1) Tata kelola aplikasi meliputi pengelolaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan aplikasi wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah guna menjamin *sustainabilty* aplikasi yang telah dibangun.
- (3) Pengoperasian aplikasi harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *System Development Life Cycling* (SDLC);
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi;
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.
- (4) Pemeliharaan aplikasi dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi dilakukan Perangkat Daerah secara berkala, meliputi :
 - a. aspek teknis operasionalisasi aplikasi;
 - b. aspek prosedur administrasi aplikasi;
 - c. aspek implementasi aplikasi.

- (6) Diskominfostandi melaksanakan penilaian terhadap tata kelola aplikasi Perangkat Daerah secara berkala sebagai dasar usulan kegiatan pembangunan aplikasi Perangkat Daerah.
- (7) Perangkat Daerah wajib mendokumentasikan proses pengelolaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi dengan baik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait tata kelola dan penilaiannya akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Interoperabilitas
Pasal 16

- (1) Diskominfostandi menyusun *e-Government Interoperability Framework* yang merupakan kerangka operabilitas antar aplikasi dan layanan untuk membentuk *e-Government Information Service Bus* Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Dalam pembentukan *e-Government Information Service Bus* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka :
 - a. desain aplikasi Perangkat Daerah tidak diperbolehkan bersifat *Stand Alone Application*;
 - b. aplikasi menggunakan sistem terbuka yang mendukung penggunaan pertukaran data yang bersifat *Open Document Format (ODF)*;
 - c. pembangunan aplikasi menggunakan *Free Open Source Software* dan format pertukaran data berbasis *Extensible Markup Language (XML)*;
 - d. pembangunan aplikasi berbasis *Web Service Platform* dengan *Service Oriented Architecture (SOA)* yang memungkinkan komunikasi antar aplikasi dilakukan secara *loosely-coupled*.
- (3) Diskominfostandi menetapkan standarisasi, pola kebutuhan data dan informasi yang harus dipenuhi Perangkat Daerah dalam mewujudkan interoperabilitas.
- (4) Dalam pembangunan aplikasi harus dipersiapkan fasilitas :
 - a. pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam protokol pertukaran data yang tersedia;
 - b. pemrosesan data yang dipertukarkan dapat dilakukan secara otomatis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait interoperabilitas akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pengamanan Aplikasi
Pasal 17

- (1) Untuk pengamanan aplikasi, harus diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - a. metoda *scripting software* aplikasi yang aman;
 - b. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam aplikasi yang tepat;
 - c. Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengamanan aplikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Basis Data (*Database*)
Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah wajib membentuk dan mengelola basis data (*database*) sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Basis data (*database*) Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. basis data pelayanan perijinan;
 - b. basis data administrasi pemerintahan;
 - c. basis data legislasi dan produk hukum;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data kewilayahan;
 - h. basis data kemasyarakatan;
 - i. basis data kependudukan;
 - j. basis data kesehatan;
 - k. basis data pendidikan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data perumahan dan permukiman;
 - n. basis data perdagangan dan perindustrian;
 - o. basis data pertanian;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata;
 - s. basis data prasarana dan utilitas kota; dan
 - t. basis data lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Website Pemerintah Kota Bekasi
Pasal 19

- (1) Situs *Web* Pemerintah Kota Bekasi menggunakan *website* <http://www.bekasikota.go.id> sebagai *website* resmi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Penanggungjawab *content website* Pemerintah Kota Bekasi adalah Diskominfostandi, dan penanggungjawab *website* Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mempunyai *website*, yang dialamatkan sebagai sub domain dengan nama www.namaperangkatdaerah.bekasikota.go.id
- (4) Menu atau konten yang tersedia di *web*, meliputi minimal :
 - a. data terkait tugas pokok dan fungsi dan struktur Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. informasi dan agenda kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat strategis;
 - c. data yang bersifat informatif bagi masyarakat.
- (9) *Website* Perangkat Daerah wajib ditempatkan di *Data Centre* Pemerintah Kota Bekasi baik sebagai *webhosting* maupun *co-location* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Diskominfostandi.
- (10) Pembangunan *website* di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas untuk mendukung optimalisasi *website* bekasikota.go.id.
- (11) Setiap Perangkat Daerah membentuk tim pengelola *website* dan wajib memelihara ketersediaan data dan informasi dan mengupdate konten secara berkelanjutan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan *website* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Statistik
Pasal 20

- (1) Statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Diskominfostandi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor.
- (4) Pembangunan dan pengembangan basis data statistik dibuat dalam bentuk *database* yang direlasikan sesuai kebutuhan agar dapat digunakan secara bersama.
- (5) Perangkat Daerah membentuk basis data statistik sesuai urusan dan kewenangannya.
- (6) Perangkat Daerah wajib melakukan peremajaan data statistik di lingkup kerjanya secara berkelanjutan dan menyampaikan hasilnya ke Diskominfostandi pada minggu terakhir tiap bulannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait statistik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum Penerapan Persandian

Pasal 21

- (1) Diskominfostandi menerapkan persandian dalam rangka mencegah kebocoran Informasi Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Untuk dapat menerapkan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfostandi membangun Gelar Jaring Komunikasi Sandi, meliputi :
 - a. topologi komunikasi pengguna persandian;
 - b. peralatan sandi yang digunakan;
 - c. infrastruktur telekomunikasi yang digunakan; dan
 - d. manajemen kunci sistem sandi.

Bagian Ketiga

Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah

Pasal 22

- (1) Perlindungan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Kota Bekasi berasaskan :
 - a. asas keamanan, yaitu pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, sekaligus menjamin kerahasiaan informasi yang dibuat, dikirim, dan disimpan.

- b. asas keutuhan, yaitu pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah dilaksanakan dengan memastikan bahwa informasi tersebut tidak dapat diubah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, menjamin keutuhan informasi dan tata kelolanya.
 - c. asas ketersediaan, yaitu pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan informasi tersebut saat dibutuhkan, dengan memperhatikan kewenangan pengguna informasi.
 - d. asas kecepatan dan ketepatan, yaitu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
 - e. asas efektif dan efisien, yaitu pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah dilakukan sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait persandian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

KERJASAMA PEMBANGUNAN TIK

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota Bekasi dalam pembangunan TIK dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness (G2B)*, *Government to Citizen (G2C)*, dan *Government to Government (G2G)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan TIK dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan TIK yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.
- (5) Kerjasama layanan TIK mengacu pada *Service Level Agreement (SLA)* masing-masing layanan, dan dituangkan dalam dokumen Kontrak dan Kerjasama.
- (6) Kerjasama pembangunan TIK yang berkaitan dengan kegiatan, data dan informasi Pemerintah Kota Bekasi mengacu pada *Non Disclosure Agreement (NDA)* untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi milik Pemerintah Kota Bekasi.
- (7) Semua jenis kegiatan pembangunan TIK yang bersumber dari APBD menjadi hak milik pemerintah Kota Bekasi.

BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi dan mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Selain penyelenggaraan dan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur dapat dibiayai dan dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan formal jenjang Sarjana dan Pascasarjana;
 - b. *short course* TIK baik di dalam maupun luar negeri;
 - c. sertifikasi TIK tingkat nasional dan tingkat internasional;
 - d. bimbingan teknis (Bimtek);
 - e. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - f. magang kerja.
- (4) Tatacara serta persyaratan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 25

- (1) Diskominfostandi melakukan pemeliharaan sistem informasi dan layanan berbasis *e-government* pemerintah Kota Bekasi secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem informasi dan layanan berbasis *e-government* di lingkungan kerjanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah wajib secara berkala melaporkan penyelenggaraan TIK dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Wali Kota melalui Diskominfostandi.
- (2) Diskominfostandi secara berkala melaporkan penyelenggaraan TIK kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota memberikan teguran kepada Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Diskominfostandi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan TIK;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan TIK;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan TIK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan dalam pembangunan TIK berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dan lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional terkait TIK di Kota Bekasi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan yang sejajar dan setingkat di bawah mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEWENANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK

Kewenangan Pembangunan infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi :

- a. Infrastruktur dasar *data center* :
 - 1 Pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC);
 - 2 Monitoring trafik elektronik;
 - 3 Pengaturan *Hosting* dan *Co Location*;
 - 4 Pengaturan *user* Perangkat Daerah; dan
 - 5 Pengelolaan *bandwidth* akses internet.
- b. Layanan *Government Cloud Computing*.
- c. *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - 1 Pelaksanaan *DRP*; dan
 - 2 *Recovery* data dan informasi.
- d. Keamanan informasi :
 - 1 Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - 2 Penerapan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*).
 - 3 Penanganan insiden keamanan informasi; dan
 - 4 Digital forensik.
- e. Infrastruktur Jaringan :
 - 1 Pengembangan dan inovasi infrastruktur TIK;
 - 2 Layanan integrasi infrastruktur TIK;
 - 3 Pelaksanaan audit infrastruktur TIK; dan
 - 4 Standarisasi perangkat jaringan.
- f. Penyediaan sarana alternatif jalur komunikasi pemerintah :
 - 1 Pengembangan *intranet*, *voice of internet protocol* (Voip); dan
 - 2 Layanan interkoneksi *Virtual Privat Network* (VPN).
- g. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,
 - 1 Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; dan
 - 2 Layanan filtering konten negatif.

- h. Pengembangan sumber daya TIK
 - 1 Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
 - 2 Bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 - 3 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi; dan
 - 4 Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK.
- i. Pengembangan, penataan dan pengendalian jaringan telekomunikasi.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEWENANGAN PEMBANGUNAN *e-GOVERNMENT*

Kewenangan pembangunan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Government Chief Information Officer*):
 - 1 Perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi TIK;
 - 2 Perumusan tata kelola dan standarisasi implementasi TIK;
 - 3 Koordinasi kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
- b. Pelaksanaan interoperabilitas
 - 1 Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - 2 Pengembangan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;
 - 3 Pengembangan *business process re-engineering* aplikasi pemerintahan dan layanan publik;
 - 4 Penyusunan *e-Government Interoperability Framework*;
 - 5 Pembangunan *e-Government Information Service Bus* Pemerintah Kota Bekasi;
 - 6 Penetapan standar format *metadata* dan informasi;
 - 7 Pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - 8 Pembentukan Pusat *Application Programme Interface* (API) Daerah;
 - 9 Pembentukan manajemen data terpusat (*Big Data* Kota Bekasi).
- c. Pembangunan Aplikasi
 - 1 Perumusan konsep dan transformasi *Digital Governmet*;
 - 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
 - 3 Pengembangan Aplikasi Berbasis *Internet Of Things* (IoT);
 - 4 Pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - 5 Pengembangan aplikasi interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
 - 6 Pelaksanaan audit aplikasi.

- d. *Smart City*
 - 1 Pembangunan dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*;
 - 2 Perumusan tata kelola *Smart City*;
 - 3 Pengembangan *Business Process Re-engineering Smart City*;
 - 4 Penyediaan sarana dan sarana *Smart City*;
 - 5 Implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
 - 6 Pemenuhan *Smart City Indicators* yang ditetapkan *International Organization for Standardization*.
 - 7 Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*.
- e. Pengelolaan domain dan sub domain
 - 1 Pendaftaran nama *domain* dan *sub domain* instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
 - 2 Pengelolaan *domain* dan *sub domain*;
 - 3 Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain.
- f. Pengembangan sumber daya
 - 1 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai Pejabat Pengelola Teknologi Informasi (*Government Chief Information Officer*);
 - 2 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - 3 Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang *e-government* dan *Smart City*;
 - 4 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
 - 5 Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, *portal* dan *website*.

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEWENANGAN PENERAPAN STATISTIK

Kewenangan penerapan statistik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi:

- a. Statistik Sektoral sesuai kewenangan Daerah;
- b. Statistik khusus sesuai kebutuhan Daerah.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KEWENANGAN PENERAPAN PERSANDIAN

Kewenangan penerapan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi :

1. Pembangunan jaringan komunikasi sandi.
2. Perumusan kebijakan Informasi berklasifikasi.
3. Penyediaan perangkat atau peralatan yang digunakan untuk membuat dan/atau mengkomunikasikan Informasi berklasifikasi.
4. Pembentukan Informasi berklasifikasi.
5. Pembentukan dokumen elektronik berklasifikasi
6. Pengiriman Informasi berklasifikasi
 - a. Pengiriman dokumen elektronik berklasifikasi; dan
 - b. Pengiriman dokumen cetak berklasifikasi.
7. Penyimpanan Informasi berklasifikasi.
8. Penyimpanan dokumen elektronik berklasifikasi :
 - a. penyiapan sarana penyimpanan dokumen elektronik berklasifikasi; dan
 - b. prosedur pengamanan dokumen elektronik berklasifikasi harus sesuai dengan klasifikasinya.
9. Penerapan teknik Kriptografi.
10. Penyimpanan dokumen elektronik :
 - a. media penyimpanan dokumen elektronik;
 - b. penyimpanan dokumen cetak berklasifikasi;
 - c. penyiapan sarana penyimpanan dokumen cetak; dan
 - d. penataan dokumen cetak berklasifikasi.

11. Perlindungan Fisik :
 - a. penyiapan prasarana perlindungan; dan
 - b. penyiapan sarana perlindungan fisik.
12. Perlindungan administrasi.

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E